

**HARMONISASI PENERIMAAN PPN DAN PPH BADAN  
DI KOTA SURAKARTA**



Tugas Akhir

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Disusun Oleh:

**Dimaz Ageng Setyawan**

**F.3407001**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2010**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan, berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya yang sangat besar (Rusjdi, 2007).

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, disamping karena wilayahnya yang sangat luas, laju pertumbuhan penduduknya juga besar, maka diperlukan sarana dan prasarana yang cukup guna menunjang kehidupan rakyatnya. Sarana dan prasarana tersebut bisa terlaksana dengan baik dan lancar jika pemerintah mempunyai sumber dana yang besar. Oleh karena itu negara menempatkan perpajakan sebagai perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Pajak mempunyai kontribusi yang sangat besar dan penting seiring dengan semakin berkurangnya potensi penerimaan dana dari penghasilan minyak dan gas.

Pengadaan dana merupakan masalah yang penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan pembangunan berasal

dari dalam negeri dan luar negeri. Namun demikian sumber dari dalam negeri lebih diutamakan daripada luar negeri. Dalam peningkatan dana dalam negeri, pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Masalah perpajakan bukan hanya masalah pemerintah saja dan pihak-pihak yang terkait didalamnya akan tetapi masyarakat juga sangat mempunyai kepentingan yang sama untuk mengetahui masalah perpajakan di Indonesia. Pajak juga masih menyimpan potensi yang besar untuk lebih ditingkatkan sehingga diperlukan perhatian dan kesadaran yang lebih dari segenap masyarakat dalam memaksimalkan penerimaan Negara dari sektor pajak.

Sektor pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial merupakan pilihan yang sangat tepat. Selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghimpun penerimaan Negara dari sektor pajak agar penerimaan pajak lebih maksimal adalah dengan pembaharuan peraturan, kebijakan, dan administrasi perpajakan. Langkah awal yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan peran pajak sebagai sumber penerimaan Negara adalah dengan melakukan pembaharuan sistem perpajakan nasional atau lebih dikenal dengan reformasi pajak (*tax reform*) yang mulai dicanangkan sejak tahun 1984.

Pembaharuan dilakukan antara lain melalui penyederhanaan jenis-jenis pajak; penyederhanaan ketentuan cara pemenuhan kewajiban pajak; dan pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar,

dan melaporkan sendiri pajak terutangya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (*self assessment system*) yang sebelumnya menggunakan *official assessment system*. Dengan kata lain kedudukan Wajib Pajak yang semula hanya sebagai objek pajak ditingkatkan menjadi Subjek Pajak yang harus melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Saat ini di Indonesia berlaku Undang-undang Perpajakan yang baru sebagai penyempurna Undang-undang yang sebelumnya:

- a. Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengalami perubahan menjadi Undang-undang No. 16 tahun 2000 dan terakhir disempurnakan dengan Undang-undang No. 28 tahun 2007.
- b. Pajak Penghasilan (PPh) dipungut berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1983, Undang-undang No. 10 tahun 1994 dan Undang-undang No. 17 tahun 2000.
- c. Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) dipungut berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang No. 8 tahun 1983. Dilakukan perubahan kembali dengan Undang-undang No. 18 tahun 2000. Disempurnakan menjadi Undang-undang No. 42 tahun 2009.
- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipungut berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1994 tentang perubahan Undang-undang No. 12 tahun 1985.

e. Bea Materai dipungut berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1985 yang ditetapkan tanggal 27 Desember 1985.

Perubahan sistem perpajakan nasional ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Perubahan Undang-undang yang baru khususnya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) diharapkan lebih memberikan kepastian hukum melalui perluasan basis pajak dan penyederhanaan sistem perpajakan. Oleh karena itu, pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan yang mandiri. Sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan bangsa Indonesia dari sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Pajak Penghasilan (PPh) dimana dalam hal ini adalah PPh Badan tercipta dari kewajiban Wajib Pajak Badan untuk membayar pajak terutanganya dari penghasilan kegiatan usahanya dalam tahun pajak. Dalam keadaan yang wajar PPN dan PPh Badan mempunyai hubungan yang sinergis.

Tabel I.1  
Penerimaan Pajak di Kota Surakarta  
(dalam Rupiah)

Tahun	PPH Badan	PPN	Total
2007	21.571.506.671	255.513.713.058	276.118.310.637
2008	18.859.275.275	141.769.624.914	160.628.900.189
2009	20.951.396.135	140.380.305.517	161.331.701.652

*Sumber: Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Surakarta*

Namun pada kenyataannya hal tersebut terkadang masih belum sesuai dengan konsep yang ideal, sebagai salah satu contoh di kota Surakarta. Tabel diatas menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan penerimaan baik PPh Badan maupun PPN di kota Surakarta. Penulis mengambil obyek penelitian di kota Surakarta karena berada pada jalur strategis yaitu pertemuan atau simpul yang menghubungkan Semarang dengan Yogyakarta (JOGLOSEMAR) dan jalur Surabaya dengan Yogyakarta. Dengan posisi yang strategis ini maka tidak heran kota Surakarta menjadi pusat bisnis yang penting bagi daerah kabupaten di sekitarnya.

Keadaan seperti ini mengakibatkan kenaikan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di kota Surakarta. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya infrastruktur ekonomi. PDRB merupakan indikator untuk mengatur sampai sejauhmana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan

Tabel I. 2  
Pendapatan Domestik Regional Bruto  
Di Kota Surakarta (dalam juta rupiah)

Tahun	PDRB Kab/ Kota	PDRB Kab/ Kota Per Kapita
2006	6.190.112,55	12.068.895,86
2007	6.909.094,57	13.406.034,03
2008	7.901.886,06	15.110.646,75

*Sumber: <http://kantorpenanamanmodalsurakarta.com>*

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di kota Surakarta menunjukkan adanya kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan ini menunjukkan adanya kegiatan produk di Kota Surakarta yang mengalami peningkatan, sehingga kebutuhan akan barang dan jasa bagi masyarakat semakin dipenuhi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang nyata dari sektor penjualan. Penjualan yang mengalami kenaikan maka akan diikuti pula oleh naiknya PPN dan PPh Badan. Namun pada pelaksanaannya, sering terjadi perbedaan dalam pembayaran PPN dan PPh Badan, dimana naiknya PPN tidak selalu diikuti pula oleh naiknya PPh Badan, sehingga muncul perbandingan terbalik yang mengakibatkan tidak sinergis.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai jumlah penerimaan pajak yang berasal dari PPN dan PPh Badan. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“HARMONISASI PENERIMAAN PPN DAN PPh BADAN DI KOTA SURAKARTA”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bertitik tolak pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat penerimaan PPN dengan PPh Badan dari masing-masing sektor usaha di Kota Surakarta?
2. Seberapa besar keseimbangan penerimaan yang berasal dari PPN dan PPh Badan?
3. Hal apa saja yang menyebabkan ketidaksinergisan antara PPN dengan PPh Badan?

#### **C. TUJUAN**

Berdasarkan masalah yang diambil, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran yang jelas besarnya tingkat penerimaan PPN dan PPh Badan dari masing-masing sektor usaha di Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui besarnya keseimbangan penerimaan yang berasal dari PPN dan PPh Badan.
3. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkan ketidaksinergisan antara PPN dan PPh Badan.

#### **D. MANFAAT**

1. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu perpajakan khususnya tentang PPN dan PPh Badan.



2. Menerapkan teori yang didapat di bangku kuliah dengan realita didunia kerja.
3. Memberikan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.
4. Sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.
5. Untuk menambah kepustakaan dan memberikan masukan kepada KPP Pratama Surakarta khususnya mengenai PPN dan PPh Badan.

#### **E. STRATEGI PENELITIAN**

Strategi yang akan dipilih adalah Strategi Penelitian Terpancang. Strategi Terpancang menurut Sutopo (2002: 42) adalah penelitian kualitatif yang sudah menentukan focus penelitian berupa variabel utamanya yang akan di kaji berdasarkan pada tujuan dan minat penelitiannya sebelum peneliti ke lapangan studinya.

##### 1. Jenis Data

- a. Data Kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar
- b. Data Kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

##### 2. Sumber Data

Menurut Loefland dalam bukunya Moleong (2002: 112) menyatakan bahwa “Sumber data yang pertama dalam penelitian kualitatif adalah

kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.

a. Sumber Data berasal dari:

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti mengenai data-data yang berhubungan langsung dengan peneliti, target, dan realisasi penerimaan PPN dan PPh Badan di Kota Surakarta.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari buku-buku, literatur, makalah, Undang-undang Perpajakan yang berlaku dan buku-buku yang terkait dengan penulisan.

b. Sumber Data diambil dari:

- 1) Informan yaitu orang yang dipandang mengetahui permasalahan yang akan dikaji dan bersedia memberikan informasi.
- 2) Dokumen merupakan sumber data yang memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas, tetapi juga berupa gambaran atau benda peninggalan yang berhubungan dengan suatu peristiwa tertentu.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi/ pengamatan

Dalam penelitian melalui pengamatan ini diadakan langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas atas permasalahan yang ada di Kota Surakarta.

#### b. *Interview*/ wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara mendalam dengan pertanyaan yang bersifat *open-minded*.

#### c. Dokumenter

Dokumen yang diambil adalah dokumen yang berkaitan dengan PPN dan PPh Badan baik berupa undang-undang maupun laporan-laporan penerimaan yang diperoleh dari KPP Pratama Surakarta.

### 4. Analisis Penelitian

Analisis menurut Prastowo (2005: iii) adalah suatu penguraian atas suatu pokok atas berbagai bagiannya, dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian, dengan tujuan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Adapun jenis analisis menurut Prastowo adalah:

- a. Analisis *Trend* yang menggambarkan kecenderungan perubahan suatu pos laporan keuangan selama beberapa periode (dari tahun ke tahun).
- b. Analisis *Common-Size* (presentase per-komponen) yang menyatakan masing-masing posnya dalam satuan persen atas dasar total kelompoknya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. LANDASAN TEORI

##### 1. Pajak

###### a. Pengertian Pajak

Rochmat Soemitro didalam bukunya Mardiasmo (2008: 1) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pudyatmoko (2002: 3) yang mengutip pendapat P.J.A. Andriani mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan..

Berdasar definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

## b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2008: 1) ada dua fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi *Budgetair*: Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya
- 2) Fungsi *Regulerend*: Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

## c. Sistem Pemungutan Pajak

### 1) *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### 2) *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutangnya. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

### d. Pembagian Pajak

Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungutan, maupun sifatnya (Prakosa: 2003). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Pembagian pajak berdasarkan golongannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
  - a) Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

- b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain sehingga sering disebut sebagai pajak tidak langsung.
- 2) Pembagian pajak berdasarkan wewenang pemungutnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
- a) Pajak Pusat/ Negara adalah pajak yang wewenang pemungutnya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
- Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPN & PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintahan daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- Pajak Daerah terdiri atas:
- i) Pajak Propinsi: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- ii) Pajak Kabupaten/ Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak

Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak lain-lain.

3) Pembagian pajak berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Pajak Subyektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan Wajib Pajak.

b) Pajak Obyektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan obyek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru mencari subyeknya baik orang pribadi maupun badan.

e. Tarif Pajak

Menurut Suandy (2002: 71) ada empat macam tarif pajak, yaitu:

1) Tarif Tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/ berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap.

Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 1.000,00.

2) Tarif Proposional/ Sebanding adalah tarif pajak yang merupakan persentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proposional/ sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.



3) Tarif Progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat.

Contoh: pasal 17 Undang-undang Pajak penghasilan

Tabel II. 1  
Lapisan Penghasilan Kena Pajak  
Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	10%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- i) Tarif progresif progresif: kenaikan persentase semakin besar,
- ii) Tarif progresif tetap: kenaikan persentase tetap, dan
- iii) Tarif progresif degresif: kenaikan persentase semakin kecil.

4) Tarif Degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat.

## 2. Pajak Penghasilan (PPh)

### a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

### b. Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur PPh yang diterima/ diperoleh Orang Pribadi/ Badan adalah UU No. 7 tahun 1983 sebagaimana diubah

dengan UU No. 17 tahun 2000 dan terakhir kali diubah dengan UU No. 36 tahun 2008.

c. Subjek Pajak

Adalah orang yang dituju oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, yang dapat disebutkan sebagai berikut (Suandy, 2002):

- 1) Orang pribadi
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- 3) Badan, terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/ BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.
- 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT), yaitu badan usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), atau badan yang tidak didirikan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

a) Subjek Pajak Dalam Negeri yang terdiri dari:

- i. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:

- Orang Pribadi yang bertempat tinggal/ berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

ii. Subjek Pajak Badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, melakukan usaha maupun tidak.

iii. Subjek Pajak Warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b) Subjek Pajak Luar Negeri yang terdiri, yaitu:

i) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:

Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang:

- Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
- Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

ii) Subjek Pajak Badan, yaitu:

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang:

- Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
- Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Tabel II. 2  
Perbedaan WPDN dan WPLN

Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri
a. Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima/ diperoleh dari Indonesia dan dari luar Negeri	a. Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia
b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto	b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto
c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (tarif UU PPh pasal 17)	c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh pasal 26)
d. Wajib menyampaikan SPT	d. Tidak wajib menyampaikan SPT

d. Tidak Termasuk Subjek Pajak (Suandy, 2002)

- 1) Badan Perwakilan Negara Asing.
- 2) Pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka

yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:

- a) Bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia, dan
  - b) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 3) Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha di Indonesia.
  - 4) Pejabat Perwakilan Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha di Indonesia.
- e. Objek Pajak (UU No 36 Tahun 2008)

Dalam hal ini objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP dengan nama dan bentuk apapun, meliputi:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3) Laba usaha.

- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
- a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
  - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  - e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14) Premi asuransi.
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 17) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

19) Surplus Bank Indonesia.

f. Penghasilan Yang Dapat Dikenai Pajak Bersifat Final:

- 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- 2) Penghasilan berupa hadiah undian.
- 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/ atau bangunan.
- 5) Penghasilan tertentu lainnya.

g. Tidak Termasuk Objek Pajak (UU No 36 Tahun 2008)

- 1) a) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan



yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

b) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

2) Warisan.

3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari WP atau Pemerintah.

5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

6) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WPDN, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- a) Dividen yang berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - b) Bagi PT, BUMN dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
- 7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari CV yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- 10) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
- a) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
  - b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

- 11) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 12) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/ atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

h. Dasar Pengenaan Pajak (Mardiasmo, 2008)

Untuk Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak Luar Negeri adalah penghasilan bruto.

$\text{Penghasilan Kena Pajak (WP Badan)} = \text{Penghasilan Netto}$
---

$\text{Penghasilan Kena Pajak (WP OP)} = \text{Penghasilan Netto} - \text{PTKP}$
--

### i. Tarif Pajak

Berdasarkan pasal 17 UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh dan besarnya tarif PPh WP Orang Pribadi dan BUT adalah sebagai berikut.

- a) Wajib Pajak Orang Pribadi (mengacu pada Tabel II. 1)
- b) Wajib Pajak Badan

Tabel II. 3  
Tarif Wajib Pajak Badan

Tarif Tunggal Wajib Pajak Badan	28%
---------------------------------	-----

### 3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

#### a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*value added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen (Rusjdi, 2007).

#### b. Dasar Hukum PPN

Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) dipungut berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang No. 8 tahun 1983. Dilakukan perubahan kembali dengan Undang-undang No. 18 tahun 2000. Disempurnakan menjadi Undang-undang No. 42 tahun 2009.

c. Karakteristik PPN

1) Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung.

Beban pajak dialihkan kepada pihak lain yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.

2) Pajak Objektif

Yang dimaksud pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yaitu keadaan atau peristiwa hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan nama objek pajak.

3) *Multi Stage Tax*

Adalah karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.

4) PPN adalah pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri.

5) Tidak menimbulkan dampak pengenaan Pajak Berganda

Pajak berganda dapat dihindari sebanyak mungkin karena PPN dipungut atas nilai tambah saja.

d. Kelebihan dan kekurangan PPN

Dari beberapa karakteristik PPN tersebut dapat dikemukakan bahwa PPN memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dibandingkan Pajak Penjualan.

1) Beberapa kelebihan PPN:

- a) Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda.
- b) Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri
- c) Memudahkan fiskus untuk memungut pajak karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa terbebani oleh PPN.

2) Beberapa kelemahan PPN:

- a) Biaya administrasi relatif tinggi bila dibandingkan dengan Pajak Tidak Langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pajak.
- b) Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul. Dan berlaku sebaliknya, hal ini merupakan konsekuensi dari karakteristik PPN sebagai pajak objektif.
- c) PPN sangat rawan dari upaya penyelundupan.

e. Istilah-istilah yang digunakan dalam PPN

- 1) Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

- 2) Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak (JKP).
- 3) Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP, JKP, atau ekspor BKP.
- 4) Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha baik orang pribadi maupun badan yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN.
- 5) Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN.
- 6) Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN.

## **BAB III PEMBAHASAN**

### **A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Sejak zaman Kolonial Belanda kantor yang mengelola pajak sudah ada dengan berbagai perkembangan nama maupun jenis pajak. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sektor perpajakan dianggap sebagai salah satu sumber penghasilan Negara. Pemerintah pada saat itu mendirikan Kantor Inspeksi Keuangan (KIK) dengan tugas mengelola pemasukan Negara di bidang perpajakan.

Sebelum tahun 1966, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta berbentuk Kantor Dinas Luar Tingkat I (KDL Tk. I) Surakarta di bawah wewenang kerja dari Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta, kemudian pada tahun tersebut dengan berbagai pertimbangan KDL Tk. I Surakarta ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Inspeksi Keuangan Surakarta (KIK Surakarta). Pada akhir tahun 1966 semua Kantor Inspeksi Keuangan di seluruh Indonesia diubah atau diganti namanya menjadi Kantor Inspeksi Pajak (KIP), termasuk KIK Surakarta berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak Surakarta yang bertipe B, dengan wilayah kerja seluruh eks-Karisidenan Surakarta.



Tahun 1983, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif melakukan reformasi di bidang administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan reformasi dimulai dengan perubahan Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Tahun 1989, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1988 jo. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/ KMK.01/ 1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, KIP Surakarta berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Surakarta Type B dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Surakarta, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Organisasi dan Tata Kerja DJP memecah KPP Surakarta menjadi:

- a. KPP Surakarta tipe B dengan wilayah kerja: Kotamadya Surakarta, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen.
- b. KPP Klaten tipe B dengan wilayah kerja: Kota Administrasi Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri.
- c. Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (UPP) Surakarta tipe B, dengan wilayah kerja seeks-Karisidenan Surakarta (wilayah kerja Kantor Inspeksi Pajak Surakarta) dengan catatan:
  - 1) Realisasi pemecahan ke KPP Surakarta efektif per 2 Oktober 1989 dengan adanya Nota Dinas Pengadilan Tugas Nomor ND-23/ WPJ.08/ KP.14/ 1989 tanggal 29 September 1989 yang mengalih tugaskan

sejumlah 11 (sebelas) pegawai Inspeksi Pajak (IP) Surakarta ke UPP Surakarta.

- 2) Realisasi pemecahan ke KPP Klaten efektif per 1 Desember 1989 dengan adanya Nota Dinas Pengadilan Tugas Nomor: ND-28/WPJ.08/ KP.14/ 1989 tanggal 18 Pebruari 1989 yang mengalih tugaskan sejumlah 66 pegawai IP Surakarta ke KPP Klaten.
- 3) Pegawai eks-Inspeksi Pajak (IP) Surakarta yang masih tersisa dan menjadi pegawai pada KPP Surakarta keadaan per 1 Desember 1989 tinggal 114 orang berstatus pegawai eselon V dan petugas.

Tahun 1994, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/ 1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta menjadi type A dengan wilayah kerja meliputi: Kotamadya Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/ KMK.01/ 2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja, KPP Surakarta membawahi wilayah kerja:

- a. Daerah administrasi: Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Boyolali.
- b. Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan Surakarta dan Sragen.

Tahun 2007, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/ PJ/ 2007 tanggal 3 Oktober 2007, KPP Surakarta berubah lagi

menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta sampai saat ini dengan wilayah kerja meliputi 5 (lima) kecamatan yaitu: Laweyan, Jebres, Serengan, Pasar Kliwon dan Banjarsari. Lokasi KPP Pratama Surakarta terletak di Jalan Kyai Haji Agus Salim Nomor 1 Surakarta 57147, telepon (0271) 717522/ 718400/ 720821, faximile (0271) 728436, Homepage DJP: [http://: www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dilengkapi dengan:

- a. Poliklinik yang dibuka setiap hari Senin dan Kamis, dilayani oleh 1 (satu) orang dokter dan 1 (satu) orang tenaga paramedik.
- b. Fasilitas komputer di setiap meja pegawai KPP Pratama Surakarta yang dilengkapi dengan spesifikasi canggih dan koneksi internet cepat dengan menggunakan SIDJP yang langsung dijalankan dari *server* pusat.
- c. Lapangan tennis *outdoor* di halaman belakang kantor sebagai sarana olah raga pegawai. Di tempat ini pula setiap hari Jumat dilaksanakan senam pagi bersama para pegawai pada pukul 06.30 WIB.
- d. Aula terletak berdekatan dengan taman berseri KPP Pratama Surakarta, yang sering digunakan untuk pertemuan-pertemuan resmi atau kegiatan penyuluhan dan pengarahan kepada masyarakat Wajib Pajak.
- e. Ruang rapat khusus digunakan untuk pertemuan-pertemuan khusus.
- f. Koperasi Pegawai Negeri guna membantu kesejahteraan dan kebutuhan para pegawai dengan nama KPN Direktorat Jenderal Pajak Surakarta “BERSERI TP” yang menyelenggarakan kegiatan simpan pinjam dengan anggota pegawai KPP Pratama Surakarta dan Kanwil DJP Jawa Tengah II.


- g. Mushola yang terletak di belakang kantor sebagai sarana tempat beribadah bagi para pegawai yang beragama Islam.
- h. Kantin yang berada di belakang kantor dan tempat foto kopi yang dikelola oleh koperasi dengan menyewa tempat di kantor.

#### Peran KPP Pratama Surakarta

Beberapa peran Kantor Pelayanan Pajak yang sangat strategis, yaitu:

- a. Mengamankan dan meningkatkan penerimaan Negara dari pajak, serta non pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, guna membiayai tugas pemerintah dan pembangunan.
- b. Ikut serta dalam pembangunan dunia usaha dan industri dalam negeri dengan jalan memberikan fasilitas kebijakan fiskal, seperti memberi kemudahan dalam pengolahan bahan baku impor untuk memproduksi barang ekspor serta pencegahan dan pemberantasan penyelundupan.



**B. STRUKTUR ORGANISASI**

(Sumber: KPP Pratama Surakarta)

Gambar III. 1  
Struktur Organisasi KPP Pratama Surakarta

### C. DESKRIPSI JABATAN

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Surakarta mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Tugas pokok KPP Pratama Surakarta yaitu melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi, dan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap Wajib Pajak, biaya Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBM, pajak tidak langsung lainnya dalam wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Fungsi KPP Pratama Surakarta adalah:
  - 1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi Wajib Pajak.
  - 2) Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya.
  - 3) Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Pemberitahuan Masa serta berkas Wajib Pajak.
  - 4) Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya.
  - 5) Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
  - 6) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
  - 7) Pembetulan Surat Ketetapan Pajak.

- 8) Pengurangan sanksi pajak.
- 9) Penyuluhan dan konsultasi perpajakan.
- 10) Pelaksanaan administrasi KPP Pratama Surakarta.

Berdasarkan Standar Prosedur Operasi (SOP) DJP Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-14/ PJ/ 2008 beberapa fungsi dan tugas pokok dari seksi-seksi di KPP Pratama adalah sebagai berikut:

a. Seksi Sub Bagian Umum

- 1) Menerima dokumen, memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Sub Bagian Umum serta penyampaian dokumen di KPP
- 2) Mengajukan pengujian kesehatan pegawai, pengurusan gaji, TKPKN, SPJ, pengajuan uang makan PNS, pemberhentian gaji dan TKPKN.
- 3) Melaksanakan pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan, serta pengambilan sumpah PNS (Pegawai Negeri Sipil).
- 4) Membuat kartu tanda pengenal pemeriksa, menerbitkan izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan, mengajukan usul peserta pendidikan di luar negeri
- 5) Laporan perkawinan pertama pegawai, pengajuan usul permohonan pension janda/ duda, pengajuan usul permohonan berhenti bekerja sebagai PNS atas permintaan sendiri, dan pengajuan usul pengangkatan bendahara.
- 6) Menyusun RKAKL, laporan bulanan konversi energi, laporan berkala, laporan tahunan, laporan atau daftar realisasi anggaran, laporan



SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) tingkat satuan kerja atau UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran).

- 7) Permohonan uang duka meninggal, permohonan karta tanda asuransi, dan Taspen mekanisme pembayaran anggaran belanja (pembayaran melalui uang persediaan).
  - 8) Melakukan pembayaran tagihan melalui mekanisme langsung (LS) kepada rekanan.
  - 9) Permintaan dan pembayaran lembur pegawai.
  - 10) Melaksanakan penutupan buku kas umum, penerimaan inventaris dari rekanan/ pihak lain, pelaksanaan penghapusan barang milik Negara dengan lelang pada unit KPP.
  - 11) Pemusnahan dokumen, serta penyusunan tanggapan/ tindak lanjut terhadap Surat Hasil Pemeriksaan (SHP) atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Itjen DepKeu/ BPK/ BPKP/ Unit Fungsional Pemeriksa Lainnya.
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI):
- 1) Memproses dan penatausahaan dokumen masuk serta alat keterangan seksi PDI.
  - 2) Menyusun rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
  - 3) Pembentukan dan pemanfaatan bank data.
  - 4) Membuat dan menyampaikan Surat Perhitungan (SPH) ke KPP lain.
  - 5) Meminjamkan berkas data atau alat keterangan kepada Seksi terkait.

- 6) Penatausahaan penerimaan PBB Non Elektronik.
- 7) Membuat laporan penerimaan PBB atau BPHTB, serta menyelesaikan pembagian hasilnya.

c. Seksi Pelayanan:

- 1) Penatausahaan surat, dokumen masuk, dokumen WP, laporan WP pada tempat tata cara pendaftaran NPWP, penghapusan NPWP, perubahan identitas WP, serta pemberitahuan penggunaan norma penghitungan.
- 2) Menyelesaikan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan PKP.
- 3) Menyelesaikan pemindahan WP dan PKP di KPP lama.
- 4) Menyelesaikan pemindahan WP dan PKP di KPP baru.
- 5) Menerima dan mengolah SPT Tahunan PPh dan SPT Masa.
- 6) Menyelesaikan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh, cetak salinan dan pembetulan SPPT atau SKP atau STP.
- 7) Menerbitkan Surat Teguran penyampaian SPT Masa dan Tahunan, serta Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- 8) Meneliti hasil keluaran berupa SPPT/ STP/ DHKP/ DHR.
- 9) Meminjamkan atau mengirimkan berkas.
- 10) Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi.
- 11) Menyelesaikan permohonan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dollar Amerika Serikat.

- 12) Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak untuk perwakilan Negara asing dan badan-badan Internasional serta pejabat atau tenaga ahlinya.
- 13) Menyampaikan permintaan revaluasi aktiva tetap dari WP ke Kantor Wilayah
- 14) Melayani permintaan penetapan sebagai daerah terpencil.
- 15) Menyisihkan anak berkas WP yang tahun/ masa pajaknya telah melampaui 10 tahun.

d. Seksi Penagihan:

- 1) Memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Penagihan, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak beserta bukti pembayarannya, Surat Keputusan Pembetulan/ Keberatan/ Putusan Banding/ Pengurangan/ Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi pada Seksi Penagihan.
- 2) Menjawab konfirmasi data tunggakan pajak WP.
- 3) Menyelesaikan permohonan penundaan pembayaran pajak dan usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- 4) Penagihan pajak seketika dan sekaligus
- 5) Menghapus piutang pajak
- 6) Menerbitkan Surat Teguran Pajak (STP) bunga penagihan, Surat Teguran Penagihan, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), dan Surat Keputusan Pencabutan Sita.
- 7) Pemindehan berkas dari KPP ke KPP lainnya.

- 8) Membuat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap WP tertentu.
- 9) Melaksanakan lelang dan menyelesaikan permohonan pembatalan lelang.
- 10) Membuat laporan Seksi Penagihan ke Kantor Wilayah.
- 11) Menyelesaikan permohonan mengangsur pembayaran pajak.

e. Seksi Pemeriksaan:

- 1) Memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Pemeriksaan.
- 2) Menyelesaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh lebih bayar, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN dan PPn BM selain WP patuh.
- 3) Menyelesaikan usulan pemeriksaan dan pemeriksaan bukti permulaan.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan kantor dan lapangan
- 5) Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Perhitungan.

f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan:

- 1) Memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Ekstensifikasi.
- 2) Pendaftaran obyek pajak baru baik dengan penelitian kantor maupun lapangan.
- 3) Menerbitkan Surat Himbauan untuk ber-NPWP, dan daftar nominatif untuk usulan SP3 PSL Ekstensifikasi.
- 4) Mencari data dari pihak ketiga dalam pembentukan/ pemutakhiran bank data perpajakan, serta data potensi perpajakan dalam monografi fiskal.

- 5) Melaksanakan penilaian individual obyek PBB dan memelihara data obyek dan subyek PBB.
  - 6) Membuat Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) dan pembetulan atau penyempurnaan ZNT atau NIR.
  - 7) Menyelesaikan permohonan penundaan pengembalian SPOP, permohonan surat keterangan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), dan mutasi sebagian ataupun seluruh obyek dan subyek PBB.
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi:
- 1) Memproses dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Pengawasan dan Konsultasi, serta Menyusun estimasi penerimaan pajak per-WP.
  - 2) Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB/ SKPKBT/ STB, Surat Ketetapan Pajak PBB, teguran pengembalian SPOP, surat himbauan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT), serta menerbitkan penggantian SPMKP atau SPMIB karena lewat waktu atau daluwarsa, rusak atau salah baik yang telah didistribusikan maupun yang belum didistribusikan.
  - 3) Menyelesaikan permohonan penggunaan nilai buku dalam penggabungan, pengambilalihan, atau pemekaran usaha.
  - 4) Menyelesaikan permohonan keberatan, pembetulan ketetapan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PPh, PPN dan PPnBM di KPP.

- 5) Menyelesaikan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar PPh, PPN, dan PPnBM di KPP.
- 6) Menyelesaikan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi PBB, perubahan metode pembukuan.
- 7) Menyelesaikan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 21, SKB PPh Pasal 22 bendaharawan, SKB pemungut PPh Pasal 22 Impor, SKB pemungut PPh Pasal 22 atas impor untuk WP yang penghasilannya semata-mata dikenakan PPh Final, SKB PPh Pasal 22 atas impor emas batangan untuk diekspor perhiasan emas, SKB pemotong PPh Pasal 23, SKB pemotongan PPh atas bunga deposito, tabungan, serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 8) Menyelesaikan permohonan SKB PPh atas pengalihan hak tanah dan bangunan bagi WP *real estate*, SKB PPN atas penyerahan BKP tertentu WP perwakilan Negara asing atau badan internasional serta pejabat atau tenaga ahlinya, SKB PPnBM atas Pembelian kendaraan angkutan, Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN), SKB PPn BM atas penyerahan kendaraan bermotor.
- 9) Melayani permintaan perubahan tahun buku pertama, pemusatan PPN, permohonan Surat Keterangan Fiskal WP Non Bursa.
- 10) Menyelesaikan pemberian ijin pembubuhan tanda bea materai lunas baik dengan mesin teraan materai, teknologi percetakan, maupun dengan sistem komputerasi.

- 11) Menyelesaikan permohonan penambahan deposito baik dengan mesin teraan materai teknologi percetakan, maupun dengan sistem komputerasi.
- 12) Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai baik dari mesin teraan ke teknologi percetakan, dari teknologi percetakan ke mesin teraan, dari teknologi percetakan ke sistem komputerisasi, dari sistem komputerisasi ke mesin teraan, maupun dari sistem komputerisasi ke teknologi percetakan.
- 13) Menyelesaikan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25, pengembalian pendahuluan PPh untuk WP patuh, perubahan metode penilaian persediaan, pengembalian pendahuluan PPN untuk WP kriteria tertentu khusus WP patuh, kelebihan pembayaran PBB, kelebihan pembayaran BPHTB, pengurangan PBB terutang, pengurangan BPHTB terutang, kompensasi (pemindahbukuan) PBB/ BPHTB, keberatan atas penunjukan sebagai WP, pembetulan STB/ SKPKB/ SKBKBT atas permohonan WP, pembetulan STB/ SKBKB/ SKBKBT secara jabatan, pembatalan SPPT/ SKB/ STP, pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan/ pembatalan SKBKB/ SKBKBT/ STB di KPP, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- 14) Menetapkan angsuran PPh Pasal 25 WP bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, BUMN, dan BUMD serta menetapkan WP patuh.

- 15) Membuat surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran PPh Pasal 25 (dinamisasi), SPMKP, atau SPMIB yang hilang.
- 16) Melaksanakan putusan gugatan atau banding, ekualisasi, penelitian dan analisis kepatuhan material WP.
- 17) Memberikan bimbingan kepada WP, menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi WP, menentukan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran PBB, pemutakhiran profil WP, mengusulkan PKP fiktif.

Penatausahaan Surat Keputusan Pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, serta Surat Keputusan Keberatan atau Banding atau pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak di Seksi Pengawasan dan Konsultasi

#### **D. LAJU PERTUMBUHAN PENERIMAAN PPN DAN PPh BADAN**

Penerimaan PPN dan PPh Badan merupakan dasar untuk mengetahui seberapa besar laju pertumbuhannya. Laju pertumbuhan ini digunakan untuk mengukur kenaikan atau perkembangan penerimaan PPN dan PPh Badan dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan penerimaan PPN dan PPh Badan menggunakan rumus sebagai berikut (Halim, 2004: 295):

$$\text{Rumus: } r = \frac{Pt - Po}{Po}$$



- r : Laju Pertumbuhan
- Pt : Realisasi Penerimaan PPN dan PPh Badan tahun berikutnya
- Po : Realisasi Penerimaan PPN dan PPh Badan tahun sebelumnya

## **E. PEMBAHASAN MASALAH**

### **1) Besarnya tingkat penerimaan PPN dengan PPh Badan dari masing-masing sektor usaha di Kota Surakarta**

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-34/PJ/2003 Tanggal 14 Februari 2003 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak maka seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia digolongkan menjadi 59 kategori yang terangkum dalam 18 klasifikasi sektor usaha. Dari ke 59 kategori tersebut tidak semua sektor usaha di Kota Surakarta mempunyai pemasukan dari penerimaan PPN dan PPh Badan. KLU tersebut banyak mengalami perubahan dari tahun 2007 sampai tahun 2009. Sebagai contoh penerimaan pajak dari sektor Perikanan yang pada tahun 2007 ada, tetapi pada tahun 2008 dan 2009 sudah tidak ada penerimaan. Ini dikarenakan Kota Surakarta sudah tidak mempunyai penerimaan dari sektor usaha Perikanan. Berikut adalah tabel penerimaan PPN dan PPh Badan di Kota Surakarta.

Tabel III. 1  
Penerimaan Pajak di Kota Surakarta Dari Masing-masing Sektor Usaha  
(dalam Rupiah)

No.	TAHUN URAIAN KLU	2007		2008		2009	
		PPH PS 25 BDN	PPN DN	PPH PS 25 BDN	PPN DN	PPH PS 25 BDN	PPN DN
1	KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA	0	90.618.283	110	533.827.519	2.155	796.094.498
2	PERTANIAN DAN PERBURUAN	22.747.988	132.210.885	6.371.320	82.961.756	9.579.257	1.613.24.897
3	KEHUTANAN	0	48.670	610.227	27.604.545	338.885	12.034.109
4	PERIKANAN	281.500	0	0	0	0	0
5	PERTAMBANGAN BATUBARA, PENGGALIAN GAMBUT, GASIFIKASI BATUBARA	0	0	0	0	0	0
6	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM	0	0	0	0	400	0
7	PENGGALIAN BATU-BATUAN, TANAH LIAT DAN PASIR, SERTA PERTAMBANGAN	3.518	0	0	0	0	788.636
8	INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN	417.856.769	5.204.753.622	152.202.408	2.534.136.407	131.515.399	2.296.353.128
9	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	660.276.131	92.046.734.498	538.522.421	38.854.657.473	383.521.823	24.686.917.180
10	INDUSTRI TEKSTIL	3.252.866.638	22.414.314.254	756.480.737	2.271.718.059	697.114.291	4.011.224.674
11	INDUSTRI PAKAIAN JADI	387.242.589	410.276.267	440.536.239	284.247.935	255.264.721	247.666.408
12	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT, DAN ALAS KAKI	139.009.050	30.672.331	237.729.550	59.960.200	63.705.010	48.512.028
13	INDUSTRI KAYU, BARANG-BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITUR),	441.780.709	199.805.080	84.614.057	91.416.875	64.762.431	125.090.242
14	INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA	9.517.968	593.712.209	24.498.604	549.241.417	41.048.738	396.864.499
15	INDUSTRI PENERBITAN, PERCETAKAN, REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	4.788.172.465	5.030.480.286	2.898.553.905	3.491.332.340	2.417.534.056	6.569.934.664
16	INDUSTRI BATUBARA, PENGILANGAN MINYAK BUMI DAN PENGOLAHAN GAS BUM	560	0	720	0	1.409.700	0
17	INDUSTRI KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN KIMIA	5.924.707.447	7.357.197.750	411.252.545	1.116.274.839	1.410.369.641	1.763.259.026
18	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET, DAN BARANG DARI PLASTIK	708.799.077	3.928.974.733	484.532.962	1.879.035.883	414.873.699	2.318.837.090
19	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM	12.527.021	440.985.583	8.832.992	8.356.035	11.089.392	25.127.170

Lanjutan Tabel III.1		0	3.600	30	11.550	0	3.600
21	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM, KECUALI MESIN	17.139.600	355.297.359	29.641.327	1.075.574.673	123.803.038	968.754.065
22	DAN PERALATANNYA	1.985.250	83.078.408	1.368.040	95.810.826	5.346.800	88.199.338
23	INDUSTRI MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA	0	12128419	0	0	0	0
24	INDUSTRI RADIO, TELEVISI, DAN PERALATAN KOMUNIKASI, SERTA PERLENG	0	0			0	2.381.818
25	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, ALAT-ALAT UKUR, PERALATAN NAVIGASI	0	0	0	4.755.500	207.175	1.590.909
26	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR	0	144.522.461			0	963.636
27	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN, SELAIN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU	0	2.394.554				
28	INDUSTRI FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	104.026.341	309.666.371	5.518.585	297.668.206	4.495.687	398.590.446
29	LISTRIK, GAS, UAP, DAN AIR PANAS	0	552.891.809	0	819.126.826	0	1.012.796.113
30	PENGADAAN DAN PENYALURAN AIR BERSIH	1.605.211.624	260.753.375	0	15.8070.711	0	118.074.321
31	KONSTRUKSI	463.894.562	3.2057.709.178	567.732.207	18.642.750	274.204.228	18.676.181.144
32	PENJUALAN, PEMELIHARAAN, DAN REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	860464064	10982671267	881778158	11307664432	2013109917	10709726827
34	PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI, KECUALI PERDAGANGAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	1.720.909.587	22.613.828.847	14.17.321.403	18.368.164.475	1.430.522.451	18.721.245.493
35	PERDAGANGAN ECERAN, KECUALI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR; REPARASI BARA	840.868.831	14.987.327.068	1.408.887.697	12.962.012.305	2.392.073.974	12.897.976.492
36	PERDAGANGAN EKSPOR, KECUALI PERDAGANGAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	769.756.842	2.368.930.769	1.064.933.481	30.954.423	1.186.283.574	2.917.297.020
37	PERDAGANGAN IMPOR, KECUALI PERDAGANGAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	4.248.692	16.118.063	5.303.697	26.008.770	14.146.999	211.447.982
38	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	120.986.268	733.907.743	129.976.092	616.035.583	153.940.761	838.652.050
39	ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN DENGAN SALURAN PIPA	43.197.530	33.484.725	40.543.875	18.338.277	44.678.703	13.186.099
40	ANGKUTAN AIR					0	3.456.739
41	ANGKUTAN UDARA	0	0	0	0	25.682.393	110.521.541

## Lanjutan Tabel III.1

42	JASA PENUNJANG DAN PELENGKAP KEGIATAN ANGKUTAN, DAN JASA PERJALAN	73.093.054	617.882.953	78.502.884	566.719.132	60.903.985	651.471.742
43	POS DAN TELEKOMUNIKASI	250.677.022	3.280.401.879	4.922.163	4.229.843.323	9.174.768	2.836.592.137
44	PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI DAN DANA PENSIUN	6.604.299.334	366.242.573	1.701.906.366	193.303.115	1.368.321.396	508.377.645
45	ASURANSI DAN DANA PENSIUN	0	2673175	0	0	0	0
46	JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN	632.157.758	362.619.605	717.139.541	124.835.039	578.035.731	183.464.775
47	REAL ESTATE	6.549.495	742.111.217	21.815.445	472.151.454	11.369.410	5.754.270.312
48	JASA PERSEWAAN MESIN DAN PERALATANNYA (TANPA OPERATOR), BARANG-BA	510.000	36.386.828	670.000	49.786.989	4.746.536	98.770.277
49	JASA KOMPUTER DAN KEGIATAN YANG TERKAIT	32.868.054	860.148.938	41.381.835	849.031.473	47.149.109	873.907.385
50	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (SWASTA)	100.000	119.281.751	0	14.470.726	432.831	15.809.088
51	JASA PERUSAHAAN LAINNYA	148.168.492	14.767.085.349	262.634.038	8.418.826.339	141.935.658	9.920.524.712
52	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	19.124.222	4.667.135.972	1.295.455	1.186.524.176	600.000	1.803.968.637
53	JASA PENDIDIKAN	412.532.827	2.450.120.299	439.279.618	1.620.247.073	468.671.121	1.920.704.989
54	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	1.141.331.879	580.959.766	1.271.269.414	1.642.400.930	2.822.603.128	1.100.425.061
55	JASA KEBERSIHAN	15.027.865	154.299.107	18.578.822	22.394.866	6.625.537	48.248.899
56	KEGIATAN ORGANISASI YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN	7.576.949	0	4.610.000	38.776.776	6.839.100	21.372.728
57	JASA KREASI, KEBUDAYAAN, DAN OLAH RAGA	1.905.965.580	2.348.858.919	2.696.404.290	2.736.635.064	1.747.575.977	2.824.556.738
58	JASA KEGIATAN LAINNYA	2.061.600	65.646.966	165.000	170.898.179	810.130	262.275.378
59	JASA PERORANGAN	0	674.142.463	97.875	243.523.970	2.423.975	400.894.732
	<b>TOTAL</b>	<b>34.574.596.674</b>	<b>255.543.713.958</b>	<b>18.859.275.275</b>	<b>141.769.624.914</b>	<b>20.951.396.135</b>	<b>140.380.305.517</b>

Berdasar Tabel III.1 diatas menunjukkan besarnya penerimaan PPN dan PPh Badan di Kota Surakarta dari tahun 2007 sampai 2009 yang banyak mengalami perubahan baik naik maupun turun. Pada tahun 2007, penerimaan PPN yang paling tinggi ditahun tersebut adalah penerimaan dari sektor usaha Industri Pengolahan Tembakau sebesar Rp92.046.734.498,-, sedangkan penerimaan PPh Badan yang terbesar adalah dari sektor usaha Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun sebesar Rp6.604.299.334,-. Walaupun turun drastis sebesar 57,79% dari tahun 2007, penerimaan PPN yang paling tinggi ditahun 2008 masih dari sektor usaha Industri Pengolahan Tembakau yaitu sebesar Rp38.854.657.473,-. Disisi lain Industri Penerbitan, Percetakan, Reproduksi Media Rekaman memberikan kontribusi pemasukan PPh Badan yang paling besar ditahun 2008 yaitu sebesar Rp2.898.553.905,-. Sektor Industri Pengolahan Tembakau tetap memberikan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang terbesar ditahun 2009 walaupun mengalami penurunan sebesar Rp14.167.740.293,- dari tahun sebelumnya menjadi Rp24.686.917.180,-.

## **2) Besarnya keseimbangan penerimaan yang berasal dari PPN dan PPh Badan**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam

menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Pajak Penghasilan (PPh) yang mana dalam hal ini adalah PPh Badan tercipta dari kewajiban Wajib Pajak Badan untuk membayar pajak terutangnya dari penghasilan kegiatan usahanya dalam tahun pajak. Dalam keadaan yang wajar PPN dan PPh Badan mempunyai hubungan yang sinergis. Artinya jika penerimaan PPh Badan mengalami kenaikan, maka akan diikuti pula oleh naiknya penerimaan PPN, begitupun sebaliknya, jika penerimaan PPh Badan turun, maka penerimaan PPN akan mengalami penurunan pula.


Tabel III. 2  
Tingkat Pertumbuhan Penerimaan PPN di Kota Surakarta  
(dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Tahun ke-n (Pt)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Po)	Pt-Po	r
2007	255.543.713.958	-	-	-
2008	141.769.624.914	255.543.713.958	- 113.774.089.044	- 44,52%
2009	140.380.305.517	141.769.624.914	- 1.389.319.397	- 0,98%

Tabel III. 3  
Tingkat Pertumbuhan Penerimaan PPh Badan di Kota Surakarta (dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Tahun ke-n (Pt)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Po)	Pt-Po	r
2007	34.574.596.674	-	-	-
2008	18.859.275.275	34.574.596.674	- 15.715.321.399	- 45,45%
2009	20.951.396.135	18.859.275.275	2.092.120.860	11,09%

*Sumber: Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Surakarta*



Gambar III. 2  
Grafik Penerimaan PPN dan PPh Badan di  
Kota Surakarta

Berdasar Tabel III. 2, Tabel III. 3, dan Gambar III. 2 diatas menunjukkan besarnya penerimaan PPh Badan dan PPN di Kota Surakarta sampai dengan bulan Desember tahun 2009. Sebagai dasar perbandingan, pada tahun 2007 (mengacu data diatas) untuk penerimaan PPN sebesar Rp255.543.713.958,- dan penerimaan PPh Badan sebesar Rp34.574.596.674,- . Pada tahun 2008, terjadi penurunan lebih dari 40% baik untuk penerimaan PPh Badan maupun untuk penerimaan PPN. Penerimaan yang dihasilkan dari PPN mengalami penurunan signifikan sebesar 44,52%, sehingga pada tahun 2008 penerimaan PPN di Kota Surakarta menjadi Rp141.769.624.914,-,

sedangkan penerimaan PPh Badan turun sebesar Rp15.715.321.399,- (45,45%) menjadi Rp18.859.275.275,-. Pada tahun 2007 dan 2008 masih terlihat bahwa PPh Badan dan PPN mempunyai hubungan yang sinergis dimana penerimaan PPh Badan mengalami penurunan, maka penerimaan PPN juga mengalami hal yang sama pula. Tapi ditahun 2009 hubungan yang ditunjukkan antara PPh Badan dan PPN tidak sinergis. Hal tersebut dapat dilihat ketika penerimaan PPh Badan mengalami kenaikan sebesar Rp2.092.120.860,- atau sebesar 11,09% menjadi Rp20.951.396.135,-, namun penerimaan PPN ternyata mengalami penurunan menjadi Rp140.380.305.517,- atau turun sebesar 0,98% dari Rp141.769.624.914,- ditahun 2008.

### **3) Faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksinergisan antara PPN dengan PPh Badan**

Berdasarkan hasil *interview/* wawancara dengan pegawai KPP Pratama Surakarta yang menjabat sebagai *Account Representative* (AR), faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksinergisan penerimaan PPh Badan dan PPN yaitu:

- a) Penerimaan PPh Badan ditentukan dari besaran omzet yang diterima. PPh Badan pajaknya ditanggung oleh perusahaan, sehingga jika perusahaan rugi atau omzet menurun, maka pembayaran pajaknya yang merupakan penerimaan pajak di Kota Surakarta akan mengalami penurunan pula. Disisi lain, penerimaan




PPN juga didasarkan pada omzet, namun pajaknya dibebankan sepenuhnya kepada konsumen (PPN Keluaran).

- b) Pengaruh pengenaan tarif tunggal 28% yang sebelumnya menggunakan tarif 10%, 15%, dan 30%. Terdapat juga fasilitas pengenaan pajak 50% dari tarif 28% atau sebesar 14% saja untuk Wajib Pajak Badan yang omzetnya kurang dari 50 milyar dengan PKP kurang dari 4,8 milyar.

Contoh: Wajib Pajak Badan mempunyai omzet sebesar Rp5.000.000.000,- maka perhitungan untuk PPh Badan dan PPN (dengan asumsi PPN tidak berubah/ dalam kondisi wajar) adalah:

Tabel III. 4  
Perbandingan Perhitungan PPN dan PPh Badan antara Tarif  
Lama dengan Tarif Baru  
(dalam Rupiah)

	Tarif Lama	Tarif Baru
PPN	500.000.000	500.000.000
PPh Badan	1.482.500.000	728.000.000



Gambar III. 3  
 Grafik Perbandingan Perhitungan PPN dan PPh  
 Badan antara Tarif Lama dengan Tarif Baru

Berdasarkan contoh perhitungan diatas, terlihat bahwa dengan adanya tarif baru yang berlaku mulai tahun 2009 tersebut dapat mengurangi penerimaan PPh Badan sebesar 49,62%.

- c) Ada beberapa fasilitas di PPN yang mengakibatkan PPh Badan dan PPN tidak sebanding. Misal tarif PPN Ekspor 0%, PPN Impor atau yang dibebaskan dari PPN.
- d) Pengaruh *Sunset Policy* yang diadakan pada tahun 2008 dan diperpanjang hingga bulan Maret tahun 2009, dimana Wajib Pajak diberi fasilitas penghapusan sanksi Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atau Badan berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak untuk membetulkan SPT nya dari tahun 2000 sampai tahun 2007. Dengan adanya kebijakan *Sunset Policy* tersebut seharusnya

menyebabkan kenaikan penerimaan PPh Badan ditahun 2008, akan tetapi penerimaan PPh Badan ditahun 2008 ternyata mengalami penurunan. Keadaan ini tidak wajar karena dengan adanya *Sunset Policy* seharusnya penerimaan PPh Badan pada tahun 2008 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2007, tetapi harapan tersebut meleset.

- e) Bagi perbankan perhitungan PPh Pasal 25 Badan ditahun 2009 sudah menggunakan ketentuan terbaru, sehingga ada potensi naik atau turun. Artinya, jika berdasarkan ketentuan yang lama, dalam menghitung PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan menggunakan SPT tahun sebelumnya sebagai dasar perhitungan. Akan tetapi dasar yang digunakan pihak Bank dalam menghitung PPh Pasal 25 Badan yang baru adalah laporan Triwulan sebelumnya. Keadaan ini menyebabkan penerimaan PPH Pasal 25 Badan cenderung berubah-ubah.

Contoh: untuk menghitung PPh Pasal 25 Badan untuk bulan April sampai Juni, Bank menggunakan dasar perhitungan dari kondisi penghasilan Wajib Pajak Badan bulan Januari sampai Maret yang telah disetahunkan, jadi bukan menggunakan penghasilan dari tahun sebelumnya.

## **F. TEMUAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menemukan kelebihan dan kelemahan dari harmonisasi penerimaan PPn dan PPh Badan di Kota Surakarta. Adapun kelebihan dan kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. KELEBIHAN**

- a) Adanya fasilitas *Sunset Policy* mengakibatkan peningkatan penerimaan pajak.
- b) Telah dilakukannya sistem komputerisasi sehingga akan mempermudah dan mempercepat proses kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Surakarta, terutama yang berkaitan dengan penerimaan PPN dan PPh Badan.

### **2. KELEMAHAN**

- a) Adanya tarif baru yang mulai berlaku ditahun 2009 dapat menyebabkan penerimaan pajak berkurang dalam kondisi tertentu.
- b) Dampak *Sunset Policy* memang mampu meningkatkan penerimaan pajak, tapi dalam proses sosialisasinya belum maksimal.
- c) Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak terutangnya dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak masih kurang. Terlihat dari fasilitas *Sunset Policy* yang dimulai 1 Januari 2008, namun baru benar-benar dimanfaatkan oleh Wajib Pajak

setelah diperpanjang sampai 31 Maret 2009. Keadaan tersebut menyebabkan kenaikan penerimaan pajak ditahun 2009.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan pajak Pratama Surakarta, harmonisasi penerimaan PPN dan PPh Badan di Kota Surakarta dapat disimpulkan:

- a. Penerimaan pajak dari PPN dan PPh Badan dapat berjalan sinergis, tapi keadaan tersebut tidak selalu terjadi, tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya besarnya omzet dan pengenaan tarif yang baru.
- b. Kontribusi terbesar untuk penerimaan PPN selama 3 tahun terakhir adalah dari sektor usaha Industri Pengolahan Tembakau, sedangkan kontribusi penerimaan PPh Badan yang terbesar di tahun 2007, 2008, dan 2009 berturut-turut adalah sektor usaha Perantara Keuangan Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun, Industri Penerbitan, Percetakan, Reproduksi Media Rekaman, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
- c. Penerimaan PPN dan PPh Badan dari tahun 2007 sampai tahun 2009 mengalami penurunan yang cukup signifikan, akan tetapi penerimaan PPh Badan mengalami kenaikan ditahun 2009.
- d. Pengenaan tarif PPh Badan terbaru yang berlaku ditahun 2009 menyebabkan penerimaan pajak berkurang.
- e. Wajib Pajak masih belum memaksimalkan fasilitas-fasilitas yang disediakan Dirjen Pajak untuk meringankan pajak terutanganya.

f. Dampak *Sunset Policy* belum bisa dirasakan di tahun 2008.

## **B. SARAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan pada kesimpulan yang dibuat oleh penulis maka penulis memberikan saran dan rekomendasi yang diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan penerimaan PPN dan PPh Badan di Kota Surakarta, yaitu:

1. Dalam penentuan tarif baru perlu dikaji dengan matang, sehingga kebijakan tersebut bersifat *win-win solution* artinya tidak menyebabkan dampak defisit bagi salah satu pihak.
2. Pihak KPP Pratama Surakarta lebih melakukan pengawasan baik melalui pembuatan profil Wajib Pajak yang berujung kepada penggalian potensi PPN dan PPh Badan, penerbitan himbauan pembetulan SPT, pengawasan rutin melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan melalui media sosialisasi, sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan penerimaan PPN dan PPh Badan.
3. Wajib Pajak dapat mencari tahu hak-hak yang diperolehnya baik melalui media sosialisasi yang dilakukan pihak KPP Pratama Surakarta maupun melalui media elektronik. Sehingga kesadaran Wajib Pajak akan tumbuh dan dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk mempermudah dan meringankan beban pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, Prakosa. 2003. **Pajak dan Retribusi daerah (Edisi Revisi)**. Yogyakarta: UII Press.
- Halim, Abdul. 2004. **Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Mardiasmo. 2008. **Perpajakan (Edisi Revisi 2008)** . Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, L. J. 2002. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT Remadja Rosda.
- Prastowo D, Dwi. 2005. **Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi Edisi Kedua**. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2002. **Pengantar Hukum Pajak**. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rusjdi, Muhammad. 2007. **Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Edisi Keempat)**. Jakarta: PT. Indeks.
- Sambodo, Agus. 1999. **Kewajiban Perpajakan Bagi Badan Usaha dan Orang Pribadi (Edisi Pertama)**. Yogyakarta: BPFE.
- Suandy, Erly. 2002. **Hukum Pajak**. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutopo, H.B. 2002. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- <http://kantorpenanamanmodalsurakarta.com>. **Produk Domestik Regional Bruto**. Tgl 14 April 2010.
- Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan**



**Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas  
Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai  
Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang mewah  
Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas  
Undang-Undang No. 16 tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan  
Tata Cara Perpajakan**